



P U T U S A N

No. 719 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASWINDRA MAHAWAN ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan. Tanah Mas G 64 Rt. 004/001 Kayu Putih,
Pulo Gadung, Jakarta Timur atau Taman Palem
XII No. 21 Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di ITC Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa , pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010, para saksi (saksi Eben Patar Opsunggu , saksi Mi'rodin, SH dan saksi Setyono) yang ketiga-tiganya anggota Polisi pada Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan tentang iklan Penjualan/ memperdagangkan IPAD 3G tanpa dilengkapi buku

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk berbahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Sertifikat dari Dit Jend Postel Republik Indonesia, dan barang tersebut dijual kepada konsumen melalui internet, kemudian saksi Eben Patar Opsunggu menghubungi melalui Black Berry Messenger (BBM) dan menanyakan apakah benar menjual barang berupa IPAD 3G, dan kemudian pemasang Iklan yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN mengatakan bahwa dia menjual barang berupa IPAD 3G dan mengirimkan penawaran melalui email kepada saksi ;

- Bahwa selanjutnya petugas memesan IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit dan berjanji melakukan jual beli di ITC Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
- Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2010 Pukul 14.00 wib para saksi berangkat dari Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya menuju ITC Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan pada saat para saksi tiba di ITC Kuningan, kemudian petugas bertemu dengan Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN dan kemudian memperlihatkan barang yang dijual/diperdagangkan berupa IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit kepada para saksi ;
- Setelah diinterogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit yang dijual/diperdagangkan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Sertifikat dari Dit Jend Postel Republik Indonesia, kemudian para saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan kemudian melakukan Pengeledahan terhadap sebuah koper dan menemukan 13 (tiga belas) unit IPAD 3G yang akan dijual/dipasarkan ke konsumen ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN yang didapatkan dengan cara membeli di taman anggrek dan ITC kuningan dan tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia dan Terdakwa juga tidak mempunyai sertifikat Tipe dan Perangkat Telekomunikasi untuk IPAD yang diterbitkan oleh Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan informasi RI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IPAD 3G tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia tersebut dijual kepada konsumen di Jakarta melalui Online Internet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam dan 13 (tiga belas) unit IPAD 3G yang tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usahanya menjual IPAD dan BLACK BERRY secara Online di Internet sejak bulan September 2010 ;
- Bahwa Terdakwa menjual IPAD 3G kepada user atau konsumen yang berminat selanjutnya janji ketemu di suatu tempat yang telah disepakati, sedangkan Terdakwa memperoleh IPAD 3G dari kaskus (sdr. Fadli) dengan cara : pada awalnya Terdakwa membuka situs Kaskus dan selanjutnya Terdakwa mengadakan jual beli dengan cara via telepon, dan setelah komunikasi sesuai tempat yang disepakati yaitu di mall taman anggrek Terdakwa mengadakan jual beli 6 (enam) unit IPAD 3G tanpa disertai kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) unit lainnya Terdakwa beli di ITC Kuningan dan juga tanpa kwitansi pembayaran. Untuk yang bertemu di mall taman anggrek Terdakwa hanya ketemu kurir dari Fadli yang tidak Terdakwa kenal sedangkan untuk yang di ITC Terdakwa beli di toko Studio Black Berry dan dari toko Multicom ;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas apapun untuk memperdagangkan IPAD 3G.
- Terdakwa membeli IPAD 3G per unit Rp8.500.000,00 dan dijual kembali Rp8.700.000,00 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 untuk setiap unit IPAD 3G yang terjual dan selama membuka usahanya Terdakwa telah berhasil menjual \pm 20 unit IPAD 3G.
- Bahwa IPAD 3G yang di jual ke konsumen belum Terdakwa sertifikasi terlebih dahulu di Ditjen Postel sehingga barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel RI ;
- Bahwa IPAD 3G tersebut diproduksi di Amerika dibawah pengawasan Apple California yang tidak memiliki service centre di indonesia dan Terdakwa jual tanpa dilengkapi buku manual (manual book) / petunjuk penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan, pertama di atas memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang mana perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 para saksi (saksi Eben Patar Opsunggu, saksi Mi'rodin, SH dan saksi Setyono) yang ketiga-tiganya anggota Polisi pada Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan tentang iklan penjualan/memperdagangkan IPAD 3G tanpa dilengkapi bukti petunjuk berbahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Sertifikat dari Dit Jend Postel Republik Indonesia, dan barang tersebut dijual kepada konsumen melalui internet, kemudian saksi Eben Patar Opsunggu menghubungi melalui Black Berry Messenger (BBM) dan menanyakan apakah benar menjual barang berupa IPAD 3G, dan kemudian pemasang Iklan yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN mengatakan bahwa dia menjual barang berupa IPAD 3G dan mengirimkan penawaran melalui email kepada saksi.
- Selanjutnya petugas memesan IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit dan berjanji melakukan jual beli di ITC Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 Pukul 14.00.WIB para saksi berangkat dari Dit Reskrimsus Metro Jaya menuju ITC Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan pada saat para saksi tiba di ITC Kuningan kemudian petugas bertemu dengan Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN dan kemudian dan kemudian memperlihatkan barang yang dijual/diperdagangkan berupa IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit kepada para saksi ;
- Setelah diinterogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa IPAD 3G sebanyak 13 (tiga belas) unit yang dijual/diperdagangkan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia dan tidak dilengkapi Sertifikat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit Jend Postel Republik Indonesia, kemudian para saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan kemudian melakukan Pengeledahan terhadap sebuah koper dan menemukan 13 (tiga belas) unit IPAD 3G yang akan dijual/dipasarkan ke konsumen dan barang tersebut adalah milik Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN yang didapatkan dengan cara membeli di taman anggrek dan ITC kuningan dan tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia dan Terdakwa juga tidak mempunyai sertifikat Tipe dan Perangkat Telekomunikasi untuk IPAD yang diterbitkan oleh Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan informasi RI ;

- berdasarkan keterangan Terdakwa IPAD 3G tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia tersebut dijual kepada konsumen di Jakarta melalui Online Internet ;
- Selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam dan 13 (tiga belas) unit IPAD 3G yang tanpa dilengkapi buku petunjuk (manual book) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia ;
- Terdakwa menjalankan usahanya menjual IPAD dan BLACK BERRY secara Online di Internet sejak bulan September 2010 ;
- Terdakwa menjual IPAD 3G kepada user atau konsumen yang berminat selanjutnya janji ketemu di suatu tempat yang telah disepakati, sedangkan Terdakwa memperoleh IPAD 3G dari kaskus (sdr. Fadli) dengan cara : pada awalnya Terdakwa membuka situs Kaskus dan selanjutnya Terdakwa mengadakan jual beli dengan cara via telepon, dan setelah komunikasi sesuai tempat yang disepakati yaitu di mall taman anggrek Terdakwa mengadakan jual beli 6 (enam) unit IPAD 3G tanpa disertai kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) unit lainnya Terdakwa beli di ITC Kuningan dan juga tanpa kwitansi pembayaran. Untuk yang bertemu di mall taman anggrek Terdakwa hanya ketemu kurir dari Fadli yang tidak Terdakwa kenal sedangkan untuk yang di ITC Terdakwa beli di toko Studio Black Berry dan dari toko Multicom ;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen atau legalitas apapun untuk memperdagangkan IPAD 3G ;
- Terdakwa membeli IPAD 3G per unit Rp8.500.000,00 dan dijual kembali Rp8.700.000,00 sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 untuk setiap unit IPAD 3G yang terjual dan selama membuka usahanya Terdakwa telah berhasil menjual \pm 20 unit IPAD 3G;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPAD 3G yang di jual ke konsumen belum Terdakwa sertifikasi terlebih dahulu di Ditjen Postel sehingga barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel RI;
- Bahwa IPAD 3G tersebut diproduksi di Amerika dibawah pengawasan Apple California yang tidak memiliki service centre di indonesia dan Terdakwa jual tanpa dilengkapi buku manual (manual book) / petunjuk penggunaan dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 52 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 29 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERLINDUNGAN KONSUMEN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera masuk tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) unit IPAD 3G WI-FI 64 GB, Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1426/Pid.B/2011/PN.JKT.SEL., tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MASWINDRA MAHAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;



- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) unit IPAD 3G WI-FI 64 GB ;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO ;

Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/ 2012/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 02 Oktober 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan putusan pembebasan tidak murni (*verkapte vrijspraak*) atau disebut sebagai pembebasan yang terselubung menurut Yurisprudensi adalah :

- a Apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan ;

(vide : *putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa*);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014



- b Putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas;

(vide : *putusan Mahkamah Agung No. 652 K/Pid/1980 dalam perkara Kanayodas Nenumal Nanwanl*)

- c Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa akan dipidana.

(vide : *putusan Mahkamah Agung No. 579 K/Pid/1983 dalam perkara Moses Malairuli, dkk*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan mendasari Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 serta Yurisprudensi yang ada maka terhadap putusan bebas yang sifatnya tidak murni dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*.

Bahwa pada halaman 8, *Judex Facti* memberikan/menyajikan fakta-fakta hukum yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Programer Akutansi di Madiun ;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menjual IPAD dengan cara menawarkan secara on line ;
 - Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit IPAD Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dalam IPAD merk Apple yang Terdakwa jual tentang petunjuk dalam bahasa Indonesia, ijin serta garansinya biasa di download dari IPAD tersebut;
- Selanjutnya pada halaman 9 putusan *a quo*, *Judex Facti* memberikan/ menyajikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa :

" Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MASWINDRA MAHA WAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mi'rodin, SH dan saksi Setyono, Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di ITC Kuningan Jakarta Selatan karena memperdagangkan IPAD 3 G sebanyak 13 (tiga belas) buah tanpa dilengkapi dengan buku petunjuk (manual book) dan sertifikat dari Ditjen Postel Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa IPAD telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan sertifikasi Ditjen Postel berupa format digital yang ada pada IPAD itu sendiri dapat diunduh (download), kemudian dicetak bila diinginkan dan pada saat itu sudah disaksikan dan dicatat oleh Hajelis Hakim, sehingga oleh karena hal tersebut seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan dalam penjualan IPAD ini;

Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat *Judex Facti* dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, **membuktikan Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN sebagai Pelaku Usaha ada melakukan sesuatu perbuatan, yaitu menjual 13 (tiga belas) unit IPAD 3 G kepada saksi M'rodin dan saksi Setyono ;**

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yaitu Terdakwa menjual 13 (tiga belas) unit IPAD 3 G dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan merupakan suatu peristiwa/perbuatan pidana

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014



yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) ;

Berdasarkan pertimbangan/fakta hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam putusan a quo sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan suatu kualifikasi delik, seolah-olah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa tidak berbuat apa-apa) padahal dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu peristiwa/perbuatan pidana ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* tersebut, seharusnya *Judex Facti* memberi putusan **Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum {*Ontslag van rechtsvervolging*}** bukan **membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspreek*)** ;

Oleh karena *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*Vercapte vrijspreek*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (*Bedekte ontslag van alle rechtvervolging*), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi maka terhadap putusan dalam perkara Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN yang dijatuhkan *Judex Facti* dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa permohonan Kasasi ini Penuntut Umum ajukan dengan alasan dan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa MASWINDRA MAHAWAN tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam dakwaan Pertama.



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, yang merupakan fakta persidangan, yaitu halaman 10 membuktikan bahwa *Judex Facti* telah memperoleh alat bukti yang mendukung, yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa IPAD telah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan sertifikasi Ditjen Postel berupa format digital yang ada pada IPAD itu sendiri dan dapat diunduh (download), kemudian dicetak bila diinginkan dan pada saat itu sudah disaksikan dan dicatat oleh Majelis Hakim, sehingga oleh karena hal tersebut seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan dalam penjualan IPAD ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 3 April 2012 telah dilakukan pembuktian mengenai adanya petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia dan Sertifikasi Ditjen Postel dalam format Digital yang ada pada IPAD dan terbukti memang benar ada ;

Bahwa *Judex Facti* dengan fakta hukum tersebut, memberikan pertimbangan bahwa dengan mengunduh/mendownload penggunaan IPAD 3 G dalam bahasa Indonesia yang ada pada IPAD itu sendiri berarti petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia itu ada ;

Bahwa fakta hukum tersebut telah salah dan keliru ditafsirkan oleh *Judex Facti* , yaitu *Judex Facti* telah mempertimbangkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia berupa format *digital* yang *adapada* IPAD itu sendiri dan dapat diunduh (download), kemudian dicetak bila diinginkan berarti petunjuk penggunaan *dalam bahasa* Indonesia itu ada, **tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Aman Sinaga, yang ada dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 10, sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Aman Sinaga, SH perbuatan pelaku usaha yang telah memperdagangkan atau menjual barang dagangan berupa IPAD merek Apple yang tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan (manual) dalam bentuk lembaran dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 19/M-DAG/PER/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika serta melanggar pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan *Ahli Aman Sinaga* tersebut dengan sempurna maka *Judex Facti* akan mempertimbangkan bahwa petunjuk penggunaan IPAD yang *sesuai dengan* ketentuan perundang-undangan adalah dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 719 K/PID.SUS/2014



bentuk buku/lembaran bukan yang terlebih dahulu harus diunduh (download) dan di cetak sendiri ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* yang melahirkan amar putusan sebagaimana *dikutif* di atas adalah pertimbangan hukum yang *didasarkan pada penafsiran yang sangat terlalu luas, yaitu tidak* mempertimbangkan secara seksama dan sempurna keterangan Ahli Aman Sinaga, oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak didasari pada *pertimbangan* hukum yang sempurna maka *Judex Facti* telah *keliru dalam* menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;

Bahwa apabila *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum dengan sempurna dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana semestinya sebagaimana diuraikan di atas maka *Judex Facti* akan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama ;

Bahwa selanjutnya tentang terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Pertama sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini sebagai penguatan alasan kasasi Penuntut Umum ;

Bahwa selanjutnya dengan tidak mengubah pendapat Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, ternyata *Judex Facti* dalam mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam dakwaan Ke dua dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu : tidak mempertimbangkan saksi Ahli Ir Subagyo (putusan aquo halaman 7) yang diberikan didepan persidangan tetapi hanya mempertimbangkan surat dari Siaran Pers Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukum padahal Badan Perlindungan Konsumen Nasioanal secara hukum tidak dalam kapasitasnya memberikan keterangan/pernyataan tentang Telekomunikasi mengingat dakwaan Ke dua yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 52 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bukan tindak pidana tentang perlindungan konsumen sebagaimana dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua ;

Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan mengenai petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan Sertifikasi Dirjen. Postel dalam format digital yang ada pada IPAD terbukti bahwa memang benar ada karenanya dalam hal barang-barang yang diperdagangkan/dijual oleh Terdakwa tidak ada pihak yang dirugikan, demikian pula Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;**

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S. H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH

Ttd

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001